

## **Artikel 1:**

# **Plagiarisme Akademik<sup>1</sup>**

Oleh: Andreas Lako

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

Beberapa waktu lalu, muncul lagi berita buruk yang mencoreng wajah dunia pendidikan Indonesia. Seorang dosen dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta diketahui melakukan tindakan kejahatan intelektual dalam penulisan artikel ilmiah. Ia melakukan plagiat atau penjiplakan karya skripsi mahasiswa bimbingannya untuk kenaikan jabatan fungsional akademik. Rektor UIN langsung memberi sanksi pemecatan sebagai dosen pada yang bersangkutan.

Sebelum muncul kasus itu, juga muncul sejumlah kasus plagiarisme yang membuat malu dunia akademik kita. Sejumlah dosen dari beberapa perguruan tinggi yang sedang mengajukan jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar ke Dikti diketahui melakukan tindakan plagiasi dalam sejumlah karya ilmiahnya. Dirjen Dikti mengembalikan berkas akademik dari para plagiator tersebut dan meminta pimpinan perguruan tingginya masing-masing untuk memberi sanksi tegas.

Beberapa waktu sebelumnya, masyarakat juga dikejutkan oleh perilaku tidak etis dari beberapa guru besar yang seharusnya menjadi teladan akademik. Seorang profesor dari salah satu PTS terkenal di Bandung melakukan plagiasi dalam penulisan artikel populer di koran nasional. Gelar profesornya dicopot. Ia juga dipecat sebagai dosen. Seorang profesor lainnya dari Sumatera juga diketahui melakukan plagiasi dalam penulisan buku. Akibatnya, penerbit terpaksa menarik kembali buku itu dan yang bersangkutan juga dikenakan sanksi berat.

Walau tidak terpublikasi ke masyarakat, sejumlah pimpinan perguruan tinggi (PT) yang memiliki komitmen tinggi menegakkan etika akademik juga sudah banyak melakukan tindakan tegas kepada para mahasiswa, alumni dan dosennya yang terbukti melakukan plagiasi. Misalnya, terpaksa mencabut gelar sarjana kepada para alumni yang terbukti melakukan plagiasi karya orang lain dalam penulisan skripsi, tesis dan disertasi. Sejumlah dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika ilmiah akademik juga diberikan sanksi tegas sesuai dengan kadar dan tingkat pelanggarannya.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini sudah dimuat harian *Jawa Pos Radar Semarang*, 25 Juni 2012.

Dari pengalaman saya menjadi reviewer pada sejumlah jurnal ilmiah nasional juga ditemukan ada banyak artikel terindikasi mengandung karya plagiarisme dan melanggar etika ilmiah akademik. Kadar pelanggarannya ada yang tergolong berat, sedang dan ringan. Biasanya untuk artikel yang mengandung pelanggaran berat dan sedang, saya langsung merekomendasikan untuk ditolak karena penulisan artikel tersebut sudah dilandasi oleh niat tidak jujur dari penulisnya. Sementara untuk artikel yang mengandung pelanggaran ringan tapi kualitas cukup baik, saya rekomendasikan untuk diterima dengan sejumlah catatan kritis untuk diperbaiki penulisnya.

Singkat kata, kejahatan intelektual berupa perbuatan plagiarisme sepertinya sudah menjadi fenomena umum dalam dunia pendidikan maupun dalam masyarakat kita. Ada banyak motif dibalik perbuatan tercela tersebut. Penyebab terjadinya kejahatan intelektual tersebut juga sangat kompleks. Karena itu, solusi dan agenda aksi untuk mencegah perbuatan yang tidak beretika tersebut perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan serta memerlukan komitmen bersama dari semua pihak.

Pada bagian pertama dari tulisan ini saya memfokuskan pembahasan pada esensi dan pola plagiarisme. Pada tulisan berikutnya saya akan memfokuskan pembahasan pada motif, pemicu dan solusi untuk mencegahnya.

## **Modus operandi**

Plagiarisme merupakan tindakan menjiplak, mencuri atau mengambil ide, hasil karya atau tulisan orang lain, baik seluruh, sebagian besar maupun sebagian kecil, untuk jadi ide atau karya tulisan sendiri tanpa menyebutkan nama penulis dan sumber aslinya.

Ada sejumlah pola umum atau modus operandi yang biasanya dilakukan seorang penulis dalam melakukan plagiasi terhadap karya orang lain maupun karyanya sendiri (Lako, 2012). Pertama, seorang penulis mengambil tulisan orang lain dan mengklaim sebagai tulisannya sendiri. Kedua, seorang penulis mengambil gagasan orang lain menjadi gagasannya sendiri. Misalnya, dalam suatu diskusi, peserta diskusi mengajukan sejumlah gagasan unik yang menarik. Dalam menulis suatu artikel, penulis yang menjadi narasumber atau peserta diskusi lalu menulis dan menyatakan gagasan itu berasal dari dirinya.

Ketiga, mengambil hasil riset orang lain jadi temuannya sendiri. Keempat, mengakuisisi hasil riset atau hasil karya kelompok jadi hasil riset atau hasil karya sendiri. Kelima, menerbitkan kembali hasil tulisannya sendiri yang sudah diterbitkan sebelumnya dalam suatu buku atau jurnal meskipun menyebutkan sumbernya. Keenam, meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) suatu pemikiran dari suatu sumber ke dalam karya tulisnya tanpa menyebutkan sumbernya.

## Jenis plagiarisme

Berdasarkan sejumlah pola atau modus operansi tersebut, paling sedikit ada empat jenis plagiarisme. **Pertama**, plagiarisme total yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya sendiri.

Biasanya, dalam plagiasi ini seorang penulis hanya mengganti nama penulis dan instansi penulis aslinya dengan nama dan instansinya sendiri. Lalu, penulis mengubah sedikit judul artikel hasil jiplak, kemudian juga mengubah abstrak, kata-kata kunci tertentu (*key words*), sub judul artikel, kata dan kalimat tertentu dalam bagian tulisan dan kesimpulan dengan kata-kata atau kalimat tertentu agar terlihat berbeda dengan artikel aslinya.

Modus operandi itu sudah banyak dilakukan para penulis yang memiliki niat buruk. Tapi, modus itu biasanya mudah terdeteksi oleh para reviewer yang kompeten. Biasanya kalau ketahuan, penulisnya akan dikenakan sanksi berat, tercemar nama baiknya dan dikucilkan masyarakat akademik dan masyarakat luas.

**Kedua**, plagiarisme parsial yaitu tindakan plagiasi yang dilakukan seseorang penulis dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri. Biasanya, dalam plagiasi jenis ini seorang penulis mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analisis, pembahasan dan atau kesimpulan tertentu dari hasil karya orang lain menjadi karyanya tanpa menyebutkan sumber aslinya.

Plagiasi parsial tersebut juga banyak dilakukan para penulis yang memiliki motif dan niat buruk. Bahkan, ada sinyalemen bahwa dalam banyak karya tulis akademik seperti skripsi, tesis dan bahkan disertasi serta dokumen-dokumen penelitian, ada banyak indikasi terjadi plagiasi parsial. Modus operandi ini juga sebenarnya mudah terdeteksi oleh para reviewer yang kompeten dengan cara mencocokkan dengan karya aslinya. Apabila ketahuan dan terbukti melakukan plagiasi parsial maka penulisnya akan dikenakan sanksi tegas berupa pencabutan gelar sarjana, pemecatan atau penurunan pangkat dan golongan.

**Ketiga**, auto-plagiasi (*self-plagiarisme*) yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika menulis suatu artikel ilmiah seorang penulis meng-*copy paste* bagian-bagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya.

Jenis plagiasi ini banyak dilakukan para penulis yang memiliki banyak karya tulis dan terfokus pada bidang-bidang ilmu tertentu sehingga antar satu tulisan dengan tulisan lainnya memiliki banyak kemiripan. Misalnya, kemiripan dalam basis teori dan proposisi, hasil temuan dan kesimpulan. Karena memiliki kesamaan atau kemiripan, ketika menulis suatu karya tulis baru penulis lalu melakukan *copy paste* pada bagian-bagian tertentu dari karya tulisnya yang sudah diterbitkan sebelumnya.

Jenis auto-plagiasi ini tergolong plagiasi ringan. Biasanya, penulis yang ketahuan melakukan plagiasi jenis ini diberikan teguran atau pemahaman yang komprehensif oleh komisi kode etik akademik agar tidak boleh lagi melakukannya di masa mendatang.

**Keempat**, plagiarisme antarbahasa yaitu plagiasi yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Modus operandinya hampir mirip dengan jenis plagiasi total dan plagiasi parsial. Asumsinya, para pembaca tidak akan tahu bahwa artikel tersebut adalah hasil terjemahan karena berbeda bahasa.

Jenis plagiasi di atas juga banyak dilakukan para penulis dan sebenarnya mudah dideteksi dengan oleh para reviewer dan pembaca yang kompeten. Misalnya, dengan cara memasukkan file artikel yang terindikasi plagiasi ke dalam *google translate* dan kemudian diterjemahkan dalam sejumlah bahasa seperti bahasa Inggris, Arab, Jerman, China dan lainnya. Jika terbukti melakukan tindakan plagiasi jenis ini maka penulisnya juga akan menerima sanksi berat berupa pemecatan, penurunan pangkat dan golongan, penurunan status pegawai serta berisiko dikucilkan dari komunitas akademik.

Dari paparan di atas, menjadi sangat jelas bahwa perbuatan plagiarisme dalam bentuk apapun justru bisa berakibat fatal bagi penulis dan semua pihak. Selain mempertaruhkan reputasi, kredibilitas dan masa depan penulis sendiri, perbuatan tidak etis tersebut juga bisa merusak citra institusi dimana penulis bekerja dan menurunkan citra dan kepercayaan publik terhadap profesi dan keilmuan tertentu.

Karena itu, semua pihak, terutama para individu guru, mahasiswa, dosen, penulis dan masyarakat luas harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menghindari dan mencegah perbuatan “tercela” plagiarisme dalam bentuk apapun. (*bersambung*)

## **Artikel 2:**

### **Mencegah Plagiarisme Akademik<sup>2</sup>**

Oleh: Andreas Lako

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata, Semarang

“Plagiarisme akademik merupakan tindakan tercela yang mencoreng nama baik pendidikan kita. Karena itu, para plagiatornya harus diberi sanksi keras. Selain menghukum para penjiplaknya, sanksi itu juga dimaksudkan memberi efek jera kepada para peserta didik agar tidak melakukan perbuatan tercela tersebut di masa-masa mendatang. Namun, memberikan sanksi tidaklah cukup. Perlu ada regulasi dan tindakan nyata secara kolektif dari para *stakeholder* pendidikan untuk mencegah tindakan plagiarisme dan kejahatan akademik sejenisnya....”

Demikian intisari dari tanggapan para pembaca setelah membaca tulisan saya “Plagiarisme Akademik” yang diterbitkan koran ini (*Jawa Pos Radar Semarang*, 25 Juni 2012). Tulisan itu juga saya *upload* di *Facebook* saya dan di salah satu milis masyarakat Flores (NTT). Tujuannya, memberikan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar tidak melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.

Seperti telah disinggung dalam tulisan sebelumnya, kejahatan akademik berupa plagiarisme sudah menjadi fenomena umum dalam pendidikan kita. Motif dan faktor pemicunya sangat kompleks. Karena itu, solusi untuk mencegahnya harus dilakukan secara sistematis, terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan serta memerlukan komitmen bersama dari semua pihak. Tulisan ini memfokuskan pembahasan pada pemicu dan solusi mencegah plagiarisme.

#### **Pemicu plagiarisme**

Plagiarisme atau penjiplakan karya tulis orang lain dalam dunia akademik dipicu oleh banyak faktor. Faktor pragmatisme mahasiswa dan dosen, lemahnya peraturan, sistem kontrol dan kualitas SDM, industrialisasi pendidikan, lemahnya regulasi dan inkonsistensi kontrol pemerintah dituding sebagai faktor pemicu utamanya. Secara khusus, saya mencatat paling sedikit ada tiga faktor pemicunya.

*Pertama*, penulis (mahasiswa) ingin segera menyelesaikan skripsi, tesis atau disertasinya agar bisa meraih gelar akademik secepatnya tanpa harus bekerja keras sesuai proses riset dan penulisan ilmiah yang benar. Di sisi lain, dosen pembimbing tidak teliti dalam proses pembimbingan. Kebanyakan dosen pembimbing tidak mau repot membimbing mahasiswa. Mereka hanya berorientasi pada produk skripsi, tesis atau disertasi yang dihasilkan mahasiswa. Demikian pula ketika diuji, para pengujinya juga tidak mau repot mengecek apakah karya mahasiswa yang diuji asli dan sudah bebas dari dosa-dosa etika ilmiah akademik.

Akibat sangat longgarnya proses akademik tersebut, banyak skripsi, tesis dan disertasi lolos saringan akademik dan para mahasiswa plagiatornya dinyatakan lulus sarjana. Pasca

---

<sup>2</sup> Tulisan ini sudah dimuat harian *Jawa Pos Radar Semarang*, 2 Juli 2012.

lulus sebagai sarjana (S1, S2, S3), mereka biasanya bangga karena bisa “mengibuli” dosen pembimbingnya. Biasanya untuk memperlancar proses pembimbingan dan ujian, mahasiswa plagiator memberi “kado spesial” untuk dosen pembimbing dan penguji agar dipermudah proses bimbingan dan kelulusan.

Pasca lulus sarjana, sarjana plagiator biasanya merasa sudah “nyaman” perbuatan curangnya tidak akan diketahui pihak lain. Kalaupun nantinya diketahui, tidak ada konsekuensi apapun yang bakal diterima karena sudah lulus. Asumsi itu salah besar. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan tuntutan keterbukaan informasi akademik, bisa jadi suatu skripsi, tesis dan disertasi yang tercela akan digugat keabsahannya. Risiko terburuknya, selain dicabut gelarnya, sarjana plagiator bisa dipenjarakan.

*Kedua*, penulis (dosen) ingin segera naik jabatan fungsional akademik dan golongan gajinya sehingga bisa menikmati kenaikan tunjangan dan insentif yang besar. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memberi tunjangan profesi kepada para guru dan dosen dalam jumlah yang lumayan besar.

Karena motif tersebut, sejumlah dosen lalu menghalalkan segala cara dalam menghasilkan karya-karya akademik dengan melanggar norma-norma akademik. Misalnya, menjiplak karya tulis orang lain (plagiat), melakukan fabrikasi atau mengarang data penelitian yang sebenarnya tidak ada, atau melakukan falsifikasi dalam penulisan karya tulis.

Mereka berasumsi, perbuatan curangnya tidak akan diketahui atau dideteksi orang lain. Penulis lupa seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan keterbukaan informasi serta adanya keharusan mendigitalisasi dan meng-*upload* karya-karya akademik bagi para guru dan dosen yang mau mengajukan kenaikan jabatan fungsional akademik maka semua karya akademik akan bisa diakses oleh publik dimana saja dan kapan saja. Dengan begitu, perbuatan curang yang dilakukan para dosen nakal cepat atau lambat pasti akan terungkap dan akan berakibat fatal bagi dirinya.

Losolnya sejumlah karya akademik dosen yang mengandung unsur pelanggaran etika akademik terutama disebabkan karena lemahnya mekanisme kontrol dan penelaahan kritis oleh pengelola jurnal, penerbit, dan institusi pendidikan itu sendiri. Banyak perguruan tinggi juga tidak begitu peduli dan bahkan tidak paham dengan etika penulisan ilmiah. Para mahasiswa dan dosennya dibiarkan melakukan penelitian dan penulisan ilmiah sesuai dengan kehendak masing-masing. Dari pengalaman saya mereview banyak artikel, paper, proposal dan hasil riset, serta berinteraksi dengan banyak dosen dari berbagai perguruan tinggi, ternyata banyak dosen belum memahami etika penulisan ilmiah akademik, terutama terkait plagiasi.

*Ketiga*, penulisnya ingin agar terkenal luas atau tetap terkenal dengan menghasilkan banyak buku, menerbitkan banyak artikel ilmiah, menulis artikel populer di media massa, menghasilkan banyak penelitian dan karya-karya akademik lainnya. Tujuan untuk mendapatkan uang atau insentif dana yang banyak.

Karena terdorong oleh motif tersebut, penulis lalu menghalalkan segala cara dalam menulis dan meneliti dengan melanggar norma-norma ilmiah akademik. Dalam sejumlah kasus, tindakan plagiasi justru dilakukan oleh para penulis senior yang sudah terkenal dan para dosen senior yang sudah bergelar doktor dan profesor yang telah memiliki banyak karya tulis. Mereka biasanya melakukan plagiasi parsial, plagiasi terhadap karya sendiri (*auto-plagiarism*) dan plagiasi antarbahasa. Dalam banyak kasus, para penulis seringkali tidak menyadari apabila karya tulis mereka mengandung unsur-unsur plagiasi.

### **Solusi pencegahan**

Menurut hemat saya, solusi terhadap tindakan plagiarisme akademik mesti didasarkan pada faktor pemicu utamanya.

**Pertama**, dalam banyak kasus plagiarisme akademik ditemukan para pelakunya ternyata tidak mengetahui bahwa tindakan mereka menyontek hasil karya orang lain menjadi hasil karya sendiri adalah sesuatu yang dilarang. Selain itu, dosen pembimbingnya juga tidak memperingatkan atau mempermasalahkannya. Dosen pembimbing ternyata juga tidak paham membedakan mana karya plagiasi dan mana yang bukan karya plagiasi.

Bahkan, dalam beberapa kasus plagiarisme sejumlah dosen menyarankan kepada mahasiswa bimbingannya untuk mengambil tulisan dari suatu jurnal atau *working paper* untuk dijadikan topik skripsi atau tesis dengan sejumlah pengembangan pada variabel atau metode. Akibatnya, hampir 50 hingga 80 persen tulisan dalam skripsi atau tesis sama persis dengan sumber aslinya. Ternyata dosen penganjur atau pembimbing tidak tahu bahwa hal itu tidak diperbolehkan.

Jika hal itu memang benar-benar menjadi realitas “buruk” dalam kehidupan dunia pendidikan kita, maka solusi untuk menghindari plagiasi adalah dengan melakukan proses edukasi secara berkelanjutan tentang norma-norma atau etika penulisan ilmiah kepada para dosen dan mahasiswa, serta kepada para pengelola perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bagi para pelanggarnya sebaiknya tidak diberikan sanksi berat.

Proses sosialisasi menjadi sangat krusial dan mendesak. Tujuannya, untuk meningkatkan pengetahuan dan menyamakan persepsi kepada para pelaku pendidikan tentang norma-norma atau etika penulisan ilmiah akademik. Dengan begitu maka tindakan plagiarisme akademik yang dilakukan para mahasiswa dan dosen sendiri akan dapat dicegah atau diminimalisir sekecil mungkin di masa mendatang.

**Kedua**, dalam banyak kasus plagiarisme akademik juga ditemukan para pelakunya paham tentang plagiarisme tapi mereka sengaja melakukannya karena tidak paham cara menulis yang baik dan benar, tidak diberikan ide-ide unik, baru dan menarik dari dosen pembimbingnya sehingga bingung, serta ingin cepat lulus. Para dosen yang melakukan tindakan plagiarisme juga ternyata sadar bahwa perbuatan mereka seharusnya tidak boleh dilakukan. Namun karena ingin naik jabatan dan mendapatkan tunjangan profesi dari pemerintah, mereka terpaksa melakukannya.

Jika demikian kenyataannya, maka proses penyadaran dan sosialisasi etika penulisan ilmiah akademik serta kontrol yang ketat dan pemberian sanksi yang tegas dan keras kepada para plagiator menjadi solusi yang sangat tepat untuk menghindari dunia akademik dari praktik-praktik plagiasi dan lainnya. Pemerintah melalui Permen Diknas No 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Plagiasi dan Sanksi Plagiasi sebenarnya sudah memberikan arahan yang jelas tentang etika penulisan ilmiah akademik dan sanksi-sanksi yang bakal diberikakan kepada para individu yang melakukan plagiasi.

Namun demikian, saya mengusulkan agar ke depan para pelaku dunia pendidikan di Indonesia berkolaborasi dan bergandengan tangan melakukan aksi-aksi bersama untuk mencegah plagiasi dan kejahatan-kejahatan akademik lainnya.

Dengan begitu, citra dunia pendidikan kita akan meningkat kembali. Peran pendidikan tinggi untuk menghasilkan para SDM yang berkualitas dan unggul juga bisa terwujud.